



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat xxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Kefamenanu, 13 Oktober 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Status: Istri, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama: Katolik, Alamat: Tini, RT.013/RW.03, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat xxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Belu, 08 Oktober 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Status: Suami, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama: Katolik, Alamat: Desa Lasaen, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 13 September 2023 dengan Nomor Register 39/Pdt.G/2023/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja St. Theresia Kefamenanu pada tanggal 21 Januari 2005, dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nomor: xxxxxxxxxx (Kutipan Akta Perkawinan - *Bukti P.1*);
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak:
 - 1) Anak 1, lahir di Atambua, pada tanggal 23 Maret 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 7 April 2005;
 - 2) Anak 2, lahir di Kefamenanu, pada tanggal 8 Juli 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 5 Agustus 2009;



3. Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama selama 2 tahun, karena pada tahun 2007 Tergugat mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi Strata dua di Yogyakarta, dan baru selesai pada tahun 2011;
4. Bahwa kebersamaan dengan isteri sebagai Penggugat dan anak-anak sangat singkat;
5. Bahwa di dalam hidup bersama setelah kembali dari Yogyakarta ternyata keharmonisan Rumah Tangga sangat terganggu;
6. Bahwa sering ada kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak, berupa:
- 1) Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin bagi Penggugat;
 - 2) Tergugat tidak memberi nafkah hidup harian kepada kedua anaknya;
 - 3) Bahkan Tergugat memilih tinggal di luar rumah;
7. Bahwa pada suatu hari, bulan Juli tahun 2011, sementara Penggugat berada di luar rumah, Tergugat membungkus barang-barangnya lalu pergi dari rumah;
8. Bahwa demi anak-anak Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat untuk kembali ke rumah, namun sia-sialah usaha Penggugat;
9. Bahwa akhirnya pada saat terbentuknya Kabupaten Malaka, Tergugat dipindahkan ke Kabupaten Malaka;
10. Bahwa akhirnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar hancur dan tidak ada kemungkinan untuk rukuk kembali;
11. Bahwa akhirnya pada tanggal 18 Juni 2016, Tergugat mengajukan Permohonan Penyelidikan Kanonik kepada Tribunal Keuskupan Atambua dan pada tanggal 2 September 2016, Bapak Uskup Atambua mengeluarkan Dekrit Anulasi Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berbunyi: "Pemohon (*Tergugat*) dan Responden (*Penggugat*) dinyatakan bebas dari ikatan perkawinan terdahulu" (Bukti P;
12. Bahwa meskipun pihak Gereja telah menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dianulasi, namun secara sipil Akta Perkawinan belum dicabut dari dan oleh Kantor Pencatatan Sipil;
13. Bahwa oleh karena itu pada tanggal 25 April 2022, berdasarkan Dekrit anulasi Perkawinan dari Uskup Atambua tanggal 2 September 2016, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Belu untuk menerbitkan ijin perceraian sipil di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB;
14. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2022, Bupati Belu telah menerbitkan Surat Keterangan Ijin Perceraian, Nomor: xxxxxxxxxx, yang telah memberi ijin kepada Penggugat xxxxxxxxxx untuk mengurus proses perceraian di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB;



15. Bahwa oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain maka hak asuh anak-anak harus diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung yang selama ini mengasuh keduanya;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat mengajukan gugatan perdata perceraian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Januari 2005 dengan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten TTU Nomor xxxxxxxxxx tanggal 2 Februari 2005 agar diputuskan karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mempertimbangkan dan memutuskan dengan amarnya: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibatnya;

Maka atas dasar uraian di atas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk memanggil para pihak guna didengar keterangannya di depan sidang Pengadilan dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja St. Theresia Kefamenanu pada tanggal 21 Januari 2005, dan terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten TTU Nomor xxxxxxxxxx tanggal 2 Februari 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten TTU untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;
3. Menyatakan hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bila Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Junus D. Seseli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua sebagai Mediator;



(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Oktober 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Saya sebagai Tergugat dengan segala kerendahan hati menerima "seluruh gugatan" dari Penggugat serta memohon dengan rendah hati dan tulus kepada Yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mempertimbangkana dan memutuskan dengan amar sesuai dengan permohonan Penggugat.

Untuk membiayai anak-anak, Tergugat akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan melalui rekening dengan rincian masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,-:

1. Anak 1 (0276-01-046891-50-5);
2. Anak 2 (3496-01-0234-11-53-1);

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx, tertanggal 20 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx tertanggal 02 Februari 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ijin Perceraian Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 03 Juni 2022 atas nama xxxxxxxxxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tribunal Perkawinan Keuskupan Atambua Nomor Prot: xxxxxxxxxx tertanggal 02 September 2016 atas nama xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx tertanggal 07 April tahun 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx tertanggal 05 Agustus 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

(2.11) Menimbang bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah diberi materai dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang karena masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman kerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah di Gereja St. Theresia Kefamenanu pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1 berusia 18 tahun dan Anak 2 berusia 14 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena sering bertengkar sehingga rumah tangga mereka tidak aman lagi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2007, dimana pada saat itu Tergugat mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi S2 di Yogyakarta dan baru selesai pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Tergugat pergi dari rumah, namun mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan studi S2 di Yogyakarta lalu Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat pulang dari Yogyakarta sering terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya pada bulan Juli 2011 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, yang memberi nafkah kepada anak-anak adalah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tinggal di Malaka setelah Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga dari Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat telah mengajukan Permohonan Kanonik kepada Tribunal Keuskupan Atambua pada tanggal 02 September 2016;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan ijin Perceraian kepada Bupati Belu;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang karena masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah menjadi tetangga kos;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, tetapi Saksi tidak tahu di gereja mana Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1 berusia 18 tahun dan Anak 2 berusia 14 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai karena sering bertengkar sehingga rumah tangga mereka tidak aman lagi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena dulu kami tinggal bertetangga;
- Bahwa dulu Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di kos-kosan Saksi di Manuaman;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2007, dimana pada saat itu Tergugat mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi S2 di Yogyakarta dan baru selesai pada tahun 2011;
- Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan studi S2 di Yogyakarta lalu Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat pulang dari Yogyakarta sering terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sudah mengusir Tergugat dari rumah;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2015;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi di kos Saksi tetapi sudah tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat tinggal di Malaka setelah Tergugat pergi dari rumah;
 - Bahwa setahu Saksi, keluarga dari Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- (2.13)** Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- (2.14)** Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat di persidangan;
- (2.15)** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang karena masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai Tante;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah di Gereja St. Theresia Kefamenanu pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1 berusia 18 tahun dan Anak 2 berusia 14 tahun;
- Bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena mereka sering bertengkar secara terus-menerus dan hal ini bermula dari tahun 2007 dimana pada saat itu Tergugat mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi S2 di Yogyakarta dan baru selesai tahun 2011, kemudian ketika Tergugat selesai studi dan kembali berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat mengambil keputusan untuk pergi dan tinggal di kos;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Tergugat pergi dari rumah, namun mendengar dari cerita Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan studi S2 di Yogyakarta lalu Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat pulang dari Yogyakarta sering terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan



puncaknya pada bulan Juli 2011 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai dengan saat ini;

- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, yang memberi nafkah kepada anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga dari Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat telah mengajukan Permohonan Kanonik kepada Tribunal Keuskupan Atambua pada tanggal 02 September 2016;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

(2.16) Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.17) Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

(2.18) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.19) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan rincian masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 untuk membiayai anak-anak, melalui rekening anak 1 (0276-01-046891-50-5) dan anak 2 (3496-01-0234-11-53-1);

(3.3) Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja St. Theresia Kefamenanu pada tanggal 21 Januari 2005, dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nomor: xxxxxxxxxx diputus karena perceraian, sebab sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama selama 2 tahun karena pada tahun 2007 Tergugat mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi S2 di Yogyakarta, dan baru selesai pada tahun 2011. Lalu setelah kembali dari Yogyakarta ternyata keharmonisan rumah tangga sangat terganggu sebab Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin bagi Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah hidup harian kepada kedua anaknya bahkan Tergugat memilih tinggal di luar rumah. Kemudian puncaknya pada bulan Juli 2011, sementara Penggugat berada di luar rumah, Tergugat membungkus barang-



barangnya lalu pergi dari rumah dan tinggal terpisah dengan Penggugat hingga sekarang;

(3.4) Menimbang bahwa pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

(3.6) Menimbang bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.7) Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu: “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/ meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”;

(3.8) Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yaitu xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;

(3.9) Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu dengan adanya bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang sama-sama membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik pada tahun 2005 bertempat di Gereja St. Theresia Kefamenanu, dan telah dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 02 Februari 2005 (*vide* bukti surat P-2);

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

(3.12) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.13) Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

(3.14) Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

(3.15) Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling membenarkan dikaitkan dengan keterangan Saksi Tergugat sudah merupakan fakta bahwa sejak Tergugat melanjutkan studi S2 di Yogyakarta dari tahun 2007 dan baru selesai tahun 2011, dan setelah kembali hidup bersama malah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin bagi Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah hidup harian kepada kedua anaknya dan Tergugat memilih tinggal di luar rumah sehingga pada bulan Juli 2011 Tergugat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Atb



pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak untuk tinggal di kos di Malaka dan kemudian diketahui Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain;

(3.16) Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut Majelis menilai bahwa perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat dicapai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil yang mendasarkan gugatan perceraian ini sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

(3.18) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3 dan 4 terlebih dahulu;

(3.19) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja St. Theresia Kefamenanu pada tanggal 21 Januari 2005, dan terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten TTU Nomor xxxxxxxxxx tanggal 02 Februari 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten TTU untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Majelis berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

(3.20) Menimbang bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua, dan oleh karena petitum ke-2 perceraian telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan yang dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai tempat menikah Penggugat dan



Tergugat, dan juga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu sebagai domisili hukum dari Penggugat untuk dicatatkan dalam register bersangkutan sehingga petitum ini haruslah ditambahkan dalam amar putusan;

(3.21) Menimbang bahwa sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perceraian wajib didaftarkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga sebagian petitum ke-2 ini dikabulkan dengan perubahan redaksional;

(3.22) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu menyatakan hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat;

(3.23) Menimbang bahwa menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", sehingga dewasa menurut ketentuan dalam pasal ini berarti orang tersebut harus sudah berusia 18 (delapan belas tahun) atau sebelum berusia 18 tahun sudah menikah;

(3.24) Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 (lahir di Atambua tanggal 23 Maret 2005) dan Anak 2 (lahir di Kefamenanu tanggal 08 Juli 2009) (*vide* bukti surat P-5 dan P-6);

(3.25) Menimbang bahwa dari fakta persidangan ternyata anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 sudah berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah dianggap dewasa menurut hukum sehingga pengasuhannya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sementara anak yang bernama Anak 2 yang masih di bawah umur dan belum dewasa menurut hukum dan anak tersebut selama ini diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Juli 2011;

(3.26) Menimbang bahwa pengertian Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu



atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri";

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat sehingga untuk meminimalisir dampak perceraian terhadap anak tersebut maka pengasuhannya tetap diberikan kepada Penggugat dengan tidak melepaskan hak dari Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk merawat dan untuk dapat bertemu dengan anak tersebut yang tidak dapat dilarang oleh Penggugat atau siapapun sehingga terhadap petitum ke-3 dikabulkan dengan perubahan redaksional;

(3.29) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-4 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan;

(3.30) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.31) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja St. Theresia Kefamenanu pada tanggal 21 Januari 2005, dan terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten TTU Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 02 Februari 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 2, lahir di Kefamenanu tanggal 08 Juli 2009, tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga dewasa dan dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat dengan tidak melepaskan hak dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ayah Kandungnya untuk merawat dan untuk dapat bertemu dengan anak tersebut yang tidak dapat dilarang oleh Penggugat atau siapapun;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu untuk selanjutnya mencatatkan perceraian tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh kami, Mohamad Sholeh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Munawir Kossah, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, dengan dihadiri oleh Yesaya Mantolas, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Yesaya Mantolas, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.0000,00;

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| 2. ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3. Panggilan..... | : | Rp430.000,00; |
| 4. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 5.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP | : | |
| 6.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai..... | : | |
| Jumlah | : | Rp600.000,00; |
| | | (enam ratus ribu rupiah) |